

PEMERINTAHAN – ADMINISTRASI

2025

PERWAL NO. 2, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 2, 30 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas serta kinerja penyelenggara pemerintahan dilakukan dengan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, efisien dan efektif, banyaknya perubahan akan kebutuhan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan adanya berbagai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan pencabutan peraturan wali Kota jambi beserta perubahannya dan menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang mengatur mengenai perjalanan dinas.

- Dasar hukum perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kota jambi ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No 17 Thn 2003; UU No 1 Thn 2004; UU No 5 Thn 2014; UU No 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Thn 2022; UU No 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Thn 2015; UU No 40 Thn 2024; PP No 12 Thn 2019; PP No 33 Thn 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No 53 Thn 2023; PERMENDAGRI No 11 Thn 2011; PERMENKEU No 113/PMK.05/2012; PERMENDAGRI No 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No 120 Thn 2018; PERMENDAGRI No 77 Thn 2020; PERDA Kota Jambi No 14 Thn 2016; PERDA Kota Jambi No 8 Thn 2024.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD, meliputi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pencatatan perjalanan dinas dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu penerbitan surat tugas (ST) dan surat perjalanan dinas (SPD), Pelaksana perjalanan dinas dan pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ). Ketentuan umum; Ruang lingkup perjalanan dinas; Prinsip perjalanan dinas; Jenis dan kegiatan perjalanan dinas; Penggolongan perjalanan dinas; Persyaratan pelaksanaan perjalanan dinas; Pelaksanaan perjalanan dinas; Biaya perjalanan dinas; Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas; Laporan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; Pengendalian internal; Ketentuan lain-lain.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Januari 2025 dan Ditetapkan tanggal 31 Januari 2025

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi; Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi; dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 7 hlm.